APARATUR SIPIL NEGARA – PEGAWAI BERPRESTASI – PENETAPAN
2026
Kpts 34 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, integritas, dan profesionalisme kerja serta budaya kinerja berorientasi pelayanan melalui pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Nomor 56/SDM.03.3-ND/7505/2026 tanggal 9 November 2026 hal Penyampaian Hasil Penilaian dan Usulan Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2019; Permenpan RB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ini diatur tentang: penetapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan. Kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berprestasi tersebut diberikan piagam penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2026.
- Lamp.: 1 hlm.